



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Seri Analisis Promosi Investasi #4

Aceh-Sumatra Utara: Zona Ekonomi Komplementer Koridor Investasi Barat Indonesia



Tahun 2023



Aceh is Open for Business

LAPORAN ANALISIS WILAYAH INVESTASI KOMPLEMENTER ACEH-SUMATRA UTARA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP)

Seri Analisis Promosi Investasi #4

©Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

Editor:

Marthunis Muhammad
Junaidi
Saiful Mahdi

Penulis:

Saiful Mahdi
Muhammad Shiddiq
Mira Suci Yana
Selvi Mardalena
Keumala Andayani
Samia Sakinah M.

Analisis:

Saiful Mahdi
Muhammad Shiddiq
Mira Suci Yana
Selvi Mardalena
Keumala Andayani
Samia Sakinah M.
Abel Muhammad Agung
Siti Andra
Riadi Husaini
Kausar Hanum

Analisis data bekerjasama dengan *Institute for Statistics and Socio-Ecological Development (ISSED)*

Banda Aceh
Desember, 2023

Foto Cover: Matahari terbit di Pelabuhan Singkil, Aceh Singkil yang menjadi salah satu gerbang perdagangan komoditas Aceh dengan Sumatra Utara, khususnya dari Kepulauan Nias (Credit: Saiful Mahdi)

DAFTAR ISI

ANALISIS WILAYAH INVESTASI KOMPLEMENTER ACEH-SUMATRA UTARA.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB 1. Pendahuluan	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	9
1.3. Metode dan Analisis Data	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB 2. Kajian Regulasi dan Data Sekunder	12
2.1. Kajian Regulasi Invetasi	12
2.2. Struktur PDRB Aceh dan Sumatra Utara	15
2.3. Serapan Tenaga Kerja dan Produktivitas.....	18
2.4. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran	20
2.5. Partisipasi Angkatan Kerja.....	22
2.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Angkatan Kerja.....	23
2.7. Realisasi Investasi	24
2.8. Kawasan Industri.....	25
BAB 3. Perbandingan Peluang Investasi Aceh dan Sumatera Utara.....	28
3.1. Hasil Survei Iklim Investasi di Aceh dan Sumatera Utara.....	28
3.2. Analisis Data Kualitatif (Hasil FGD).....	36
BAB 4 Penutup	46
4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Rekomendasi Strategis Secara Umum	48
4.3. Rekomendasi Strategis untuk Para Pihak (<i>Stakeholders</i>)	49
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Distribusi penduduk Aceh dalam usia kerja berdasarkan jenis kelamin,2022..... 22

Tabel 2.2. Distribusi penduduk Sumatera Utara dalam usia kerja berdasarkan jenis kelamin
- 202222

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Distribusi peran sektor perekonomian Aceh, 2018-2023.....	16
Gambar 2.2. Distribusi peran sektor perekonomian Sumatera Utara, 2018-2023.....	17
Gambar 2.3. Perbandingan serapan tenaga kerja dan sumbangan PDRB tahun 2023 di Aceh.....	18
Gambar 2.4. Perbandingan serapan tenaga kerja dan sumbangan PDRB tahun 2023 di Sumatera Utara.....	19
Gambar 2.5. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka, 2017-2023: (a) Aceh (b) Sumatera Utara	21
Gambar 2.6. Tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja, 2022: (a) Aceh (b) Sumatera Utara	23
Gambar 2.7. Realisasi investasi, 2022: (a) Aceh (b) Sumatera Utara	24
Gambar 3.1. Persepsi responden terkait aspek sumber daya manusia.....	29
Gambar 3.2. Persepsi responden terkait aspek Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyaman)	30
Gambar 3.3. Persepsi responden terkait aspek Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	31
Gambar 3.4. Persepsi responden terkait aspek Regulasi dan Administrasi Pemerintah.....	32
Gambar 3.5. Persepsi responden terkait aspek Penggunaan Bahan Baku Lokal	33
Gambar 3.6. Persepsi responden terkait aspek kondisi pasar	34
Gambar 3.7. Persepsi responden terkait aspek Pengembangan Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aceh-Sumatra Utara: Zona Ekonomi Komplementer Koridor Investasi Barat Indonesia

Aceh dan Sumatra Utara merupakan dua provinsi yang memiliki keterkaitan geografis dan ekonomi, tetapi dengan perkembangan yang berbeda. Sumatra Utara telah berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan, sementara Aceh masih dalam tahap mempercepat pertumbuhan ekonominya. Untuk mendorong daya saing dan investasi, Aceh perlu mengoptimalkan potensinya di sektor agro-industri, energi baru dan terbarukan, pariwisata, serta pengembangan kawasan industri. Dengan strategi yang tepat, kedua provinsi ini dapat membangun **Zona Ekonomi Komplementer**, di mana Aceh dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan lokasinya yang strategis, sementara Sumatra Utara berfungsi sebagai hub distribusi dan pengolahan.

A. Gambaran Umum Ekonomi Aceh dan Sumatra Utara

1. Struktur Ekonomi: Sumatra Utara memiliki tiga sektor utama: Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Industri pengolahan yang berkembang menjadikannya pusat manufaktur di Sumatra. Aceh juga bergantung pada sektor Pertanian dan Perdagangan, tetapi memiliki PDRB-nya masih sangat tergantung pada sektor-sektor Pertambangan dan Administrasi Pemerintahan.

2. Serapan Tenaga Kerja dan Produktivitas: Di Sumatra Utara, industri pengolahan dan jasa keuangan menyerap banyak tenaga kerja produktif, sementara di Aceh lebih banyak menyerap tenaga kerja di sektor pertambangan dan administrasi pemerintahan, yang cenderung kurang fleksibel dalam mendukung diversifikasi ekonomi.

3. Tantangan Sosial Ekonomi: Aceh memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Sumatra Utara, menunjukkan perlunya strategi percepatan pertumbuhan inklusif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh juga lebih tinggi, menandakan pentingnya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

4. Kesenjangan Partisipasi Angkatan Kerja: Partisipasi tenaga kerja perempuan lebih tinggi di Sumatra Utara, mencerminkan lebih banyak peluang bagi perempuan di sektor ekonomi formal. Di Aceh, tingkat pendidikan tenaga kerja perempuan lebih tinggi, tetapi partisipasi mereka dalam ekonomi masih terbatas.

B. Strategi Pembangunan Investasi Aceh Berbasis Sinergi dengan Sumatra Utara

Untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi, Aceh dapat belajar dari pengalaman Sumatra Utara dan mengembangkan strategi berbasis sinergi ekonomi:

1. Mendorong Diversifikasi Industri: Aceh perlu mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, seperti komoditas unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor energi terbarukan. Untuk itu Aceh perlu melanjutkan sinergi dengan Sumatra

Utara sebagai pusat distribusi dan jaringan pasar regional, sambil terus mengembangkan konektivitas udara dan laut secara langsung dengan wilayah lainnya yang menjadi bagian kerjasama kawasan IMT-GT di Malaysia dan Thailand yang memiliki jarak paling dekat dengan Aceh.

2. Meningkatkan Konektivitas Infrastruktur: Memperkuat jalur transportasi darat dan laut untuk menghubungkan Aceh dengan pusat ekonomi di Medan dan Pelabuhan Belawan, Sathun di Thailand serta Penang, Perlis, dan wilayah utara Malaysia lainnya. Untuk itu Aceh dapat mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dengan Pelabuhan Krueng Geukueh, kawasan industri di Aceh Timur dan Aceh Tamiang dengan Pelabuhan Kuala Idi dan Pelabuhan Langsa, dan Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan pelabuhan Sabang, Balohan, dan Pulau Aceh.

3. Memperbaiki Iklim Investasi: Menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan usaha untuk meningkatkan daya tarik investor. Aceh dapat mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mampu menampung sektor industri dan manufaktur berorientasi ekspor.

4. Penguatan SDM dan Inovasi: Meningkatkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mendorong wirausaha dan *startup* berbasis teknologi serta ekonomi kreatif.

C. Kekuatan Aceh di Sektor Prioritas Investasi

Agro-Industri: Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, terutama untuk komoditas pertanian dan perkebunan unggulan seperti kopi, kakao, nilam, sereh wangi, sawit, hasil hutan non-kayu, serta hasil perikanan. Hilirisasi pertanian perlu menjadi fokus utama, dengan peluang investasi dalam pengolahan kopi, aneka minyak atsiri (*essential oils*), pabrik minyak kelapa sawit berkelanjutan, serta industri pengolahan hasil laut. Untuk itu diperlukan penguatan rantai pasok agro-industri yang dapat dilakukan melalui konektivitas yang lebih baik dengan Sumatra Utara, Thailand Selatan, dan Malaysia Utara sebagai pusat distribusi.

Energi Baru dan Terbarukan: Aceh memiliki potensi besar di sektor energi hijau, terutama dalam geotermal, tenaga air, surya, dan tenaga angin, dan bioenergi. Investasi dalam pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air dapat menjadi solusi untuk mendukung kawasan industri serta meningkatkan akses energi bagi masyarakat. Dengan insentif yang tepat, Aceh bisa menjadi pusat energi hijau yang mendukung keberlanjutan di koridor investasi barat Indonesia.

Pariwisata: Keindahan alam Aceh, seperti Sabang di Pulau Weh, Dataran Tinggi Gayo, keindahan pantai-pantai di seluruh Aceh, terutama di wilayah Barat-Selatan, serta warisan sejarah dan budaya Islamnya, menjadikannya destinasi wisata potensial. Investasi dalam pariwisata berbasis komunitas seperti penyediaan resor, ekowisata, serta pengembangan destinasi halal tourism dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan internasional. Penguatan kerja sama dengan Sumatra Utara dalam sektor pariwisata dapat membuka jalur wisata gabungan antara Medan, Danau Toba, dan destinasi-destinasi wisata di Aceh.

Pengembangan Kawasan Industri: Aceh memiliki beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri potensial, seperti KEK Arun Lhokseumawe, yang bisa dikembangkan untuk manufaktur dan energi. Peningkatan konektivitas infrastruktur dengan Sumatra Utara akan mempercepat pertumbuhan kawasan industri ini sebagai pusat investasi baru di barat Indonesia. Penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif pajak akan meningkatkan daya tarik bagi investor yang ingin membangun industri di Aceh.

Alih-alih bersaing, Aceh dan Sumatra Utara dapat membangun **Zona Ekonomi Komplementer** yang mendukung pengembangan ekonomi kedua wilayah secara simultan. Dengan fokus pada agro-industri, energi hijau, pariwisata, dan kawasan industri, Aceh dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya sambil tetap mempertahankan karakteristik lokalnya. Dengan strategi yang tepat, kedua provinsi ini dapat berkontribusi dalam membentuk **Koridor Investasi Barat Indonesia**, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional dan menarik investasi dalam skala nasional maupun global. Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang progresif serta membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB 1 - PENDAHULUAN

“Regions that do not participate in the process of globalisation, or those having inferior or inadequate policies compared to developed or other developing regions, run the risk of becoming comparatively less competitive in the global economy.” (Johannes C. Jordaan)

“Wilayah yang tidak berpartisipasi dalam proses globalisasi, atau mereka yang kebijakannya buruk atau tidak memadai dibandingkan wilayah yang maju atau sedang berkembang, mempunyai risiko menjadi kurang kompetitif secara komparatif dalam ekonomi global” (Johannes C. Jordaan)

1.1. Latar Belakang

Aceh dan Sumatera Utara, meskipun berdekatan secara geografis, memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi daya tarik dan keberhasilan investasinya. Penekanan pada kondisi investasi di dua provinsi tetangga ini penting, mengingat konteks *supply chain* antar wilayah yang semakin terkoneksi, sebagai bagian dari *Global Value Chain (GVC)* yang semakin berkembang cepat dengan dinamis. Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, pemahaman tentang bagaimana kedua daerah ini bisa saling melengkapi dalam rantai nilai global menjadi krusial.

Mengidentifikasi Aceh dan Sumatera Utara sebagai daerah sandingan, bukan sebagai pesaing, membuka potensi untuk sinergi strategis. Aceh, dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan posisi strategisnya di ujung barat Indonesia serta keunikan sejarah sosial-politiknya, menawarkan peluang investasi dalam sektor-sektor prioritas seperti energi, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Di sisi lain, Sumatera Utara, yang juga kaya agrikulturnya dan dikenal dengan sektor manufaktur yang kuat, infrastruktur yang lebih maju, serta konektivitas yang lebih baik ke pasar domestik dan internasional, bisa menjadi gerbang bagi Aceh untuk aktivitas perdagangan dan industri.

Penting bagi Aceh untuk belajar dari keberhasilan Sumatera Utara dalam meningkatkan realisasi investasi dan pengembangan industrinya. Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan signifikan dan konsisten dalam menarik investasi, terutama melalui peningkatan infrastruktur, kebijakan yang mendukung bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi industri. Aceh, dengan memanfaatkan pembelajaran ini, dapat mengadaptasi, menyesuaikan, dan menerapkan strategi serta kebijakan investasi baru. Selain itu, Aceh dapat mengeksplorasi peluang kerjasama antar-regional dengan Sumatera Utara, seperti pembagian sumber daya dan transfer pengetahuan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi kedua provinsi. Pendekatan ini tidak hanya akan

membantu Aceh dalam meningkatkan daya tarik investasi dalam jangka pendek, tetapi juga dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks teori ekonomi regional, wilayah investasi komplementer Aceh-Sumatra Utara sesuai dengan konsep aglomerasi dan *spillover*. Aglomerasi menekankan pada konsentrasi aktivitas ekonomi yang menciptakan keuntungan bersama, sementara *spillover* menggambarkan bagaimana kegiatan ekonomi di satu daerah dapat mempengaruhi daerah lain yang berdekatan. Kolaborasi antara Aceh dan Sumatera Utara memiliki potensi untuk membangun hubungan semacam ini untuk memperkuat posisi satu sama lain dalam meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi. Misalnya, pengembangan infrastruktur logistik yang terkoordinasi antara kedua provinsi dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi, sementara kerjasama dalam pengembangan komoditas dan SDM dapat meningkatkan kualitas produksi dan tenaga kerja yang tersedia. Ini secara langsung dan tidak langsung bisa meningkatkan daya tarik Aceh untuk investor asing dan domestik, yang mencari efisiensi operasional dan akses ke pasar baru.

Analisis Wilayah Investasi Komplementer Aceh-Sumatra Utara ini merupakan kelanjutan dari Analisis Negara Target Promosi Investasi Aceh - India dan Analisis Persepsi Investor pada tahun 2022. Selain fenomena sejumlah calon investor yang kadang menunda hingga membatalkan sama sekali rencana investasinya di Aceh, cukup sering ditemukan pula bahwa mereka berpindah memilih lokasi lain, terutama Sumatera Utara. Untuk itu, analisis yang relevan dengan konteks Sumatera Utara ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh. Dengan harapan menjadi dasar perumusan strategi dan kebijakan investasi yang dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik di Aceh sebagai daerah komplementer dengan Sumatera Utara. Hal ini termasuk harmonisasi peraturan, insentif investasi yang saling melengkapi, dan inisiatif bersama untuk menarik investor. Pendekatan ini bisa mengurangi birokrasi dan menghilangkan hambatan investasi, yang sering kali menjadi tantangan para calon investor untuk merealisasikan rencana investasinya di Aceh.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1. Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kelebihan dan kekurangan Aceh dan Sumatera Utara sebagai daerah sandingan investasi, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi daya saing kedua provinsi.
2. Merumuskan strategi dan kebijakan investasi Aceh dalam konteksnya sebagai daerah sandingan Sumatera Utara yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah sebagai dasar program, kegiatan dan renstra investasi Aceh.

1.3. Data dan Metode Analisis

Analisis daerah sandingan antara Aceh dan Sumatera Utara dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei yang dilakukan terhadap para pelaku usaha yang beroperasi di Aceh dan Sumatera Utara. Selain survei, data primer juga diperoleh melalui data kualitatif yang dihimpun dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Sumatera Utara, pengusaha Aceh yang beroperasi di Sumatera Utara, serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kedua provinsi tersebut.

Pendekatan gabungan data primer dan data sekunder memberikan landasan yang kuat untuk analisis komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dan keberhasilan ekonomi di Aceh dan Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan metode-metode ini, analisis tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perbandingan antara dua daerah tersebut dari perspektif pelaku usaha dan stakeholder terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang pentingnya kajian dan analisis “daerah sandingan” Aceh dan Sumatra Utara, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari analisis ini. Pada bagian ini juga disertakan metodologi analisis dan sistematika penulisan

BAB 2 – Kajian Regulasi dan Analisis Data Sekunder

Membahas kerangka aturan perundangan yang menyamakan dan membedakan Aceh dari Sumatra Utara. Juga dibahas sejumlah data sekunder dari berbagai sumber

BAB 3 – Analisis Perbandingan Peluang Investasi Aceh dan Sumatra Utara

Meninjau hasil survei persepsi pelaku usaha dari Aceh yang melakukan usaha di Aceh maupun Sumatra Utara. Pada bagian ini juga disertakan analisis hasil tiga FGD dengan pelaku usaha dan regulator.

BAB 4 – Penutup

Berisi kesimpulan dan rekomendasi, baik rekomendasi umum maupun rekomendasi khusus untuk para pemangku kepentingan investasi.

BAB 2 – KAJIAN REGULASI DAN DATA SEKUNDER

2.1 Kajian Regulasi Investasi

Peraturan perundang-undangan menjadi indikator utama untuk menilai kelayakan iklim investasi suatu negara. Investor menilai iklim investasi di suatu negara lebih baik apabila didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat yang melindungi investasinya.

Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus, memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik investasi dan menerbitkan izin yang berkaitan dengan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, maupun kegiatan ekspor-impor, dengan tetap memperhatikan norma, standar, dan prosedur nasional yang berlaku. Pelaksanaannya diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Investor asing dapat menanamkan modalnya di Aceh secara berkala, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan (Qanun) dan adat/kebiasaan setempat. Peraturan ini memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Aceh; Namun, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Pasal 30 ayat (7) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing mengatur bahwa penanaman modal asing, termasuk penanaman modal yang memanfaatkan modal asing dari negara lain, bergantung pada perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan pemerintah negara lain. Menurut undang-undang ini hanya pemerintah pusat yang berwenang untuk menarik investor asing dari negara lain dalam hal penanaman modal asing.

Sejumlah investor asing mengalami kesulitan dalam berinvestasi di Aceh akibat banyaknya izin yang harus diproses di tingkat pusat. Sebenarnya, Aceh memiliki otoritas dalam pemberian izin yang diatur oleh Qanun. Ini bertujuan untuk memfasilitasi investor dalam menanamkan modal di Aceh. Namun dalam UU No. 25 Tahun 2007, pelaksanaan aturan seperti pemberian izin diatur melalui peraturan pemerintah (PP). Ada banyak regulasi pemerintah yang berkaitan dengan masalah perizinan tersebut. Akibatnya, terdapat banyak tumpang tindih aturan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, yang menghambat investasi di daerah.

Pasal 165 UU No. 11 Tahun 2006 mengatur kewenangan Pemerintah Aceh, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam menarik investor untuk pengembangan ekonomi sektor riil di daerah. Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi baik secara internal maupun internasional sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 166 menyatakan bahwa pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat menyediakan fasilitas perpajakan yang mencakup keringanan pajak, pembebasan bea masuk, dan pembebasan pajak terkait impor barang modal serta bahan baku ke Aceh, serta ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan fasilitas fiskal lainnya, yang harus diketahui dan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Keharusan pengusulan izin investasi kepada pemerintah pusat tersebut tidak sejalan dengan amanah dalam UU No. 11 Tahun 2006 yang bertujuan memudahkan investor masuk ke Aceh. Hal ini dikarenakan pengusulan pada pemerintah pusat dapat memperlambat prosedur yang ada. Setidaknya terdapat 17 formulir yang harus diisi dan disampaikan ke pusat apabila investor asing mau menanamkan investasinya di Aceh. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 163 UU No. 11 Tahun 2006 yang menyebutkan Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan. Sumatra Utara, di lain pihak, tidak mengalami tingkat ketidakpastian regulasi seperti Aceh. Sumatra Utara hanya mengikuti satu kebijakan dan aturan perundang-undangan investasi nasional.

Berikut ini adalah kompilasi aturan dan perundang-undangan mengenai investasi di tingkat nasional dan Aceh.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan penguatan iklim investasi di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Mengatur prosedur penanaman modal dalam dan luar negeri, serta memberikan insentif bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Melalui pendekatan omnibus law, undang-undang ini mereformasi berbagai regulasi untuk meningkatkan iklim investasi, termasuk perubahan pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dan penyederhanaan perizinan usaha.
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal: Mengatur daftar prioritas investasi dan bidang usaha yang terbuka maupun tertutup bagi penanaman modal, menggantikan DNI sebelumnya.
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021: Merupakan perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021, yang menyesuaikan ketentuan terkait bidang usaha penanaman modal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Mengimplementasikan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, untuk mempermudah proses perizinan bagi investor.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK): Mengatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap aset kripto dan koperasi simpan pinjam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengatur pasar modal, termasuk izin dan pengawasan terhadap perusahaan efek, manajer investasi, dan lembaga keuangan lainnya. Berikut beberapa peraturan OJK yang berkenaan langsung dengan usaha pengembangan iklim investasi di Indonesia:

-
1. Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST): Peraturan ini mengatur integrasi proses transaksi produk investasi dan aset dasar dalam industri pengelolaan investasi melalui sistem elektronik terpadu, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi.
 2. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi: Peraturan ini menetapkan standar perilaku bagi manajer investasi untuk memastikan praktik pengelolaan investasi yang profesional dan beretika, sehingga melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal.
 3. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak: Peraturan ini memberikan kerangka bagi produk investasi di pasar modal untuk mendukung program pengampunan pajak, yang bertujuan menarik dana repatriasi dan meningkatkan likuiditas pasar.
 4. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi: Peraturan ini mengatur penerapan prinsip tata kelola yang baik bagi manajer investasi, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, guna meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.
 5. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding): Peraturan ini memperluas akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah melalui platform crowdfunding, serta memberikan perlindungan bagi investor yang berpartisipasi dalam investasi tersebut.

Peraturan Bank Indonesia (BI): Mengatur sektor perbankan, termasuk persyaratan modal, pinjaman, dan operasional bank di Indonesia. Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang berpengaruh langsung terhadap iklim investasi di Indonesia. Berikut beberapa peraturan penting tersebut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial: Mengatur penggunaan teknologi dalam sistem keuangan, termasuk manajemen investasi dan risiko, serta penyediaan modal. Peraturan ini mendorong inovasi finansial sambil memastikan stabilitas sistem keuangan.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing: Mengatur instrumen keuangan, transaksi, dan infrastruktur pasar uang serta valuta asing. Tujuannya adalah menciptakan pasar yang modern dan maju, yang berkontribusi pada pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, serta mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing: Mengatur transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dan pihak domestik maupun asing. Peraturan ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong investasi melalui pengelolaan risiko nilai tukar yang efektif.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah: Mengatur penerapan manajemen risiko, termasuk risiko investasi, pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas sektor keuangan syariah.


Aceh sendiri memiliki Perda/Qanun yang mengatur mengenai investasi, hal ini tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Qanun ini merupakan perubahan dari Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2013. Salah satunya adalah penambahan asas ke-Islaman dalam penanaman modal di Aceh pada Pasal 2 ayat (1) huruf a.a, dimana penanam modal di Aceh harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai ke-Islaman.

Berikut adalah beberapa peraturan daerah (*Qanun*) dan peraturan gubernur yang mengatur investasi di Aceh:

1. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal: Mengatur ketentuan umum, asas, tujuan, dan kebijakan penanaman modal di Aceh, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab investor.
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh: Membentuk PT Investasi Aceh sebagai induk perusahaan (holding company) Badan Usaha Milik Aceh untuk mendorong pembangunan ekonomi dan investasi di daerah.
3. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh: Mengatur penyertaan modal pemerintah pada BUMD untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pendapatan asli daerah.
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh: Mengganti Qanun Nomor 16 Tahun 2013, peraturan ini mengatur penyertaan modal pemerintah pada BUMD untuk investasi jangka panjang dan peningkatan pendapatan daerah.
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Investasi Aceh Tahun 2023-2026: Menetapkan rencana aksi investasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi di Aceh sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Aceh untuk Kegiatan dengan Karakteristik Usaha Tertentu: Mengatur prosedur sewa aset pemerintah oleh pelaku usaha untuk kegiatan strategis, guna mendorong investasi di sektor-sektor prioritas.
7. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.34/1271/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh: Menetapkan SOP pemberian insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

2.2. Struktur PDRB Aceh dan Sumatra Utara

Ekonomi Aceh secara kumulatif tumbuh 3,76% pada triwulan III tahun 2023, meningkat 1,63% dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun sebelumnya. Jika komponen migas dikeluarkan, perekonomian Aceh tetap tumbuh sebesar 4,36%.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.2. Distribusi peran sektor perekonomian Sumatera Utara, 2018-2023


Kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Sumut disumbang oleh beberapa sektor, yaitu sektor pertanian/kehutanan/perikanan yang menyumbang 23,575% dari total PDRB pada tahun 2023, lalu diikuti dengan sektor industri pengolahan (18,63%), serta sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,93%) (Gambar 2.2).

Fluktuasi PDRB di tahun 2023 tidak berbeda jauh dengan PDRB tahun 2022. Pertanian/kehutanan/perikanan menjadi sektor dengan kontribusi PDRB terbesar pada tahun 2023, dimana PDRB pada sektor ini meningkat 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan industri pengolahan menjadi sektor dengan penurunan persentase kontribusi PDRB terbesar pada tahun 2023, dimana kontribusi PDRB sektor ini turun 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 2.2).

Secara keseluruhan, tiga sektor utama penyumbang PDRB untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara hampir sama. Bedanya hanya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial termasuk ke dalam 3 sektor utama penyumbang PDRB di Aceh, sedangkan di Sumut sektor tersebut berada di urutan ke-7. Industri pengolahan termasuk ke dalam 3 sektor utama penyumbang PDRB di Sumut, sedangkan di Aceh sektor tersebut berada di urutan ke-7.

2.3. Serapan Tenaga Kerja dan Produktivitas


Pada tahun 2023, sebagian besar tenaga kerja di Aceh berada di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (40,50%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,37%). Namun, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menyediakan mayoritas lapangan kerja di Aceh tidak mampu menyumbang PDRB secara maksimal. Meskipun menjadi contributor utama pada PDRB, sektor ini menyumbang sekitar 30,29% dari keseluruhan kontribusi PDRB Provinsi Aceh. Artinya, sektor primer bidang pertanian di Aceh masih bisa produktif dari segi perbandingan input-output (Gambar 2.3).



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.3. Perbandingan serapan tenaga kerja dan sumbangan PDRB tahun 2023 di Aceh

Aceh memiliki tiga sektor yang cukup produktif, yang mampu menyumbang pada PDRB Aceh cukup signifikan, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan 0,9% tenaga kerja, namun mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 7,76%. Kemudian Sektor Konstruksi dengan 6,63% tenaga kerja memberikan kontribusi PDRB sebesar 8,61% dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial dengan 6,64% tenaga kerja dapat memberikan 9,30% PDRB Provinsi Aceh. Ketiga sektor ini memiliki persentase tenaga kerja yang lebih sedikit namun dapat memberikan kontribusi PDRB lebih besar dibandingkan sektor lainnya.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.4. Perbandingan serapan tenaga kerja dan sumbangan PDRB tahun 2023 di Sumatera Utara

Sama seperti Aceh, bagian terbesar tenaga kerja di Sumatera Utara juga berada dalam sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (34,65%), diikuti Sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,13%). Walaupun lebih baik dari Aceh, Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan yang juga menjadi penyedia lapangan kerja di Sumatera Utara—seperti halnya Aceh, belum mampu menyumbang PDRB secara

maksimal. Kontribusi sektor ini sekitar 23,58% dari keseluruhan kontribusi sektor-sektor PDRB Provinsi Sumatera Utara.


Tigas sektor yang relatif paling produktif sebagai penyumbang terbesar untuk PDRB Provinsi Sumatera Utara yaitu sektor Industri Pengolahan, diikuti Sektor Konstruksi, dan Sektor Informasi & komunikasi, Jasa Keuangan & Asuransi, Real Estat. Sektor Industri Pengolahan di Sumatera Utara menyerap 10,01% angkatan kerja di provinsi tersebut, tapi mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 18,63%. Sektor Konstruksi dengan 6,05% tenaga kerja memberikan kontribusi PDRB sebesar 13,04%, dan Sektor Informasi & komunikasi, Jasa Keuangan & Asuransi, Real Estat dengan 1,60% tenaga kerja dapat memberikan 10,0% kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Ketiga sektor ini memiliki persentase tenaga kerja yang lebih sedikit namun dapat memberikan kontribusi PDRB lebih maksimal. Sementara itu, Sektor perdagangan memiliki kontribusi relatif sama untuk lapangan kerja maupun PDRB (Gambar 2.4).

Dari Gambar 2.3 dan 2.4 tersebut, kita dapat melihat bahwa Provinsi Aceh dan Sumatera Utara memiliki persentase kontribusi tertinggi tenaga kerja dan PDRB yang sama yaitu pada Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, dan Sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Aceh dan Sumatera Utara juga memiliki sektor produktif yang sama yaitu sektor konstruksi. Keunggulan komparatif Sumatera Utara yang paling mencolok dibandingkan Aceh adalah adanya Sektor Industri Pengolahan yang kuat dan produktif: cukup besar menyerap tenaga kerja, dan cukup besar pula kontribusinya pada PDRB.


2.4. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi, baik di Aceh maupun Sumatera Utara, mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan diumumkannya kasus pertama Covid-19 di kedua wilayah tersebut. Menjelang 2021, perekonomian sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi Aceh berada pada 4,2% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi adalah 3,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun bangkit lebih kecil setelah pandemic, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lebih tinggi setelahnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,24%, signifikan lebih tinggi di atas Aceh yang tumbuh 4,4% (Gambar 2.5a).

Sepanjang tahun 2019 sampai dengan sekarang, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara sudah di bawah 10%. Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara pada semester I tahun 2023 adalah 8,15%, angka ini di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,36%. Sedangkan di Aceh, persentase penduduk miskin sempat mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021, namun selanjutnya kembali menurun, hingga pada semester I tahun 2023 persentase penduduk miskin mencapai 14,45%, angka ini jauh di atas persentase penduduk miskin di Sumatera Utara (Gambar 2.5b).



(a)



(b)

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.5. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka, 2017-2023: (a) Aceh (b) Sumatera Utara

Baik Aceh maupun Sumatera Utara memiliki tren/pola tingkat pengangguran terbuka yang sama, dimana TPT sempat meningkat pada tahun 2020, lalu kembali menurun hingga sekarang. Salah satu penyebab TPT meningkat pada tahun 2020 adalah sulitnya mengakses lapangan pekerjaan pada masa itu, serta banyaknya karyawan yang di PHK. Hal ini diakibatkan banyaknya usaha yang mengalami kerugian atau bahkan bangkrut saat masa Covid-19. Meskipun demikian, TPT di Sumatera Utara sedikit lebih tinggi dibandingkan Aceh.

2.5. Partisipasi Angkatan Kerja

Di kedua provinsi, baik Aceh maupun Sumatera Utara, rasio ketergantungan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. *Activity rate* perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki. Begitu pula dengan *employment rate* perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Artinya, persentase perempuan yang bekerja jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini selaras dengan *unemployment rate* perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Artinya, tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi, hal ini mencerminkan kurangnya kesempatan kerja bagi perempuan (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2). Dalam perbandingan Aceh dan Sumatera Utara, *employment rate* perempuan di Sumatera Utara (51,74%) jauh lebih tinggi dibandingkan *employment rate* perempuan di Aceh (43,44%). Hal ini menunjukkan, meskipun ada ketimpangan pekerja perempuan dan laki-laki baik di Sumatera Utara maupun Aceh, persentase perempuan yang bekerja di Sumatera Utara jauh lebih tinggi dibandingkan Aceh. Artinya, kesempatan kerja untuk perempuan di Sumatera Utara masih lebih baik dibandingkan perempuan di Aceh.

Tabel 2.1. Distribusi penduduk Aceh dalam usia kerja berdasarkan jenis kelamin - 2022

No	Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Total populasi	2.677.655	2.656.078	5.333.733
2	Penduduk usia kerja 15+	1.953.361	1.966.878	3.920.239
3	Dalam angkatan kerja	1.598.562	916.280	2.514.842
4	Bekerja	1.512.453	852.213	2.364.666
5	Pengangguran	86.109	64.067	150.176
6	Tidak aktif	354.799	1.050.598	1.405.397
7	Rasio ketergantungan, berdasarkan usia (%)	47,71%	48,43%	48,07%
8	Activity rate (%) = [3]/[2]*100	81,84%	46,59%	64,15%
9	Employment rate (%) = [4]/[2]	77,43%	43,44%	60,32%
10	Unemployment rate (%) = [5]/[3]	5,39%	6,99%	5,97%

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 2.2. Distribusi penduduk Sumatera Utara dalam usia kerja berdasarkan jenis kelamin - 2022


No	Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Total populasi	7.584.993	7.530.213	15.115.206
2	Penduduk usia kerja 15+	5.475.417	5.556.023	11.031.440
3	Dalam angkatan kerja	4.593.534	3.076.336	7.669.870
4	Bekerja	4.322.558	2.874.816	7.197.374
5	Pengangguran	270.976	201.520	472.496
6	Tidak aktif	881.883	2.479.687	3.361.570
7	Rasio ketergantungan, berdasarkan usia (%)	48.03%	48.78%	48.40%
8	Activity rate (%) = [3]/[2]*100	83.89%	55.37%	69.53%
9	Employment rate (%) = [4]/[2]	78.94%	51.74%	65.24%
10	Unemployment rate (%) = [5]/[3]	5.90%	6.55%	6.16%

Sumber: BPS (diolah)

2.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Angkatan Kerja

Data pada Gambar 2.6 menunjukkan bahwa angkatan kerja di Aceh didominasi oleh lulusan SMA, mencapai persentase 33,31%, diikuti oleh lulusan SD ke bawah dengan persentase sebesar 28,65%. Sementara itu, di Sumatera Utara, proporsi angkatan kerja terbanyak juga memiliki pendidikan terakhir SMA, meskipun dengan persentase lebih rendah, yaitu 27,99%.

Perbedaan mencolok muncul pada proporsi angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMK, dimana Sumatera Utara mencatatkan persentase yang jauh lebih besar, yaitu 14,51%, sedangkan Aceh hanya sebesar 4,45%. Di sisi lain, proporsi angkatan kerja dengan status pendidikan diploma atau sarjana lebih tinggi di Aceh dibandingkan dengan Sumatera Utara. Di Provinsi Aceh, persentasenya mencapai 13,87%, sedangkan di Sumatera Utara sebesar 12,37%. Data ini mencerminkan pola pendidikan angkatan kerja di kedua provinsi, dengan perbedaan signifikan pada tingkat pendidikan SMK (Gambar 2.6).




Sumber: BPS (diolah)


Gambar 2.6. Tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja, 2022: (a) Aceh (b) Sumatera Utara

Distribusi angkatan kerja menurut jenis kelamin untuk setiap level pendidikan di Aceh dengan di Sumatera Utara tidak menunjukkan pola yang sama. Di Provinsi Aceh, Persentase angkatan kerja laki-laki terus meningkat seiring bertambahnya tingkat pendidikan, kecuali untuk tingkat pendidikan diploma dan universitas, dimana pada level ini lebih didominasi oleh angkatan kerja perempuan.

Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara, persentase angkatan kerja yang terus meningkat seiring bertambahnya level pendidikan justru malah angkatan kerja perempuan, kecuali pada tingkat SLTP yang angkatan kerja laki-lakinya mendominasi hampir 3/4 bagian. secara garis besar untuk kedua provinsi, angkatan kerja perempuan relatif lebih banyak yang berpendidikan tinggi.



(a)




(b)

Gambar 2.7. Tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin, 2022: (a) Aceh (b) Sumatera Utara

2.7. Realisasi Investasi

Dari data tahun 2022, tergambar perbedaan yang mencolok antara realisasi investasi Aceh dan Sumatera Utara. Total realisasi investasi di Aceh mencapai 4.551.811 USD ribu, sementara Sumatera Utara mencatatkan angka yang lebih tinggi, melebihi 24.103.368 USD ribu. Disparitas ini mencapai lebih dari lima kali lipat, menandakan skala investasi yang jauh lebih besar di Sumatera Utara. Sementara Aceh didominasi oleh sektor perdagangan dan reparasi, industri makanan, serta konstruksi, Sumatera Utara menunjukkan dominasi pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; perumahan kawasan industri dan perkantoran; serta industri logam dasar, barang logam,

bukan mesin, dan peralatan. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dan peluang yang perlu dicermati oleh para stakeholder Aceh dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi dan diversifikasi sektor guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.



Gambar 2.8. Realisasi investasi, 2022: (a) Aceh (b) Sumatera Utara

2.8. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Di Sumatera Utara, terdapat tiga kawasan industri yang memainkan peran kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Kawasan tersebut meliputi Medanstar Industrial Estate, Kawasan Industri Medan, dan Kawasan Industri Sei Mangkei (KEK). Jika dijumlahkan, ketiganya mencapai luas total sebesar 3.036,8 hektar yang tersebar di Deli Serdang dan Simalungun. Sementara itu, di Aceh, terdapat satu kawasan industri yang terletak di Kawasan Ladong, Aceh Besar.

Kawasan industri ini memiliki luas total 65,60 hektar dan saat ini dikelola oleh PT. Pembangunan Aceh. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam skala dan jumlah kawasan industri antara kedua provinsi tersebut.

Dari perspektif definisi kawasan industri, Kawasan Industri Ladong saat ini belum dapat dianggap sebagai daerah investasi yang matang. Hal ini disebabkan oleh ketidakterediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran jalannya investasi di kawasan tersebut. Upaya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada fasilitas dan infrastruktur mungkin diperlukan untuk meningkatkan daya tarik Kawasan Industri Ladong sebagai destinasi investasi yang potensial.



BAB 3 – PERBANDINGAN PELUANG INVESTASI DI ACEH DAN SUMATRA UTARA


3.1 Hasil Survei Iklim Investasi di Aceh dan Sumatra Utara

Sebuah survei dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang persepsi para pelaku usaha tentang perbandingan iklim investasi antara Aceh dan Sumatra Utara. Mengikuti kajian literatur pada seri analisis penanaman modal yang dilakukan DPMPTSP Aceh sebelumnya, iklim investasi ditentukan oleh: (1) Keadaan sumber daya manusia (SDM); (2) Dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar, yang secara umum menyangkut masalah keamanan dan kenyamanan; (3) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur; (4) Regulasi dan administrasi pemerintah; (5) Ketersediaan bahan baku lokal; dan (6) Kondisi pasar. Berikut adalah analisis hasil survei iklim investasi di Aceh dan Sumatera Utara

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tergolong cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaku usaha yang memberikan pernyataan yang rata-rata di atas nilai 3 dalam Skala Likert dengan 5 skala, dimana 1 mengindikasikan nilai terendah dan 5 sebagai nilai tertinggi, seperti ditunjukkan Gambar 3.1. Namun, SDM di Provinsi Sumatera Utara dinilai lebih baik pada semua indikator dengan rata-rata skor 4 atau mendekati 4.

Dari semua indikator SDM dapat dilihat bahwa SDM lokal yang dapat bersaing dengan SDM luar pada Provinsi Aceh memiliki skor terendah yaitu 3,47 kemudian diikuti dengan SDM lokal yang memiliki etos kerja baik dan SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan memiliki nilai 3,59. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa kendala SDM pada Provinsi Aceh jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha terkait dengan masih sulitnya mempekerjakan SDM lokal yang berkompoten memiliki etos kerja yang baik serta memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mampu bersaing dengan SDM luar daerah.



Gambar 3.1. Persepsi responden terkait aspek sumber daya manusia


Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha masih merasa terbantu dengan keberadaan SDM lokal yang mampu bekerja sesuai tugas yang diberikan. Namun perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan tenaga kerja, workshop, dan sebagainya.

2. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyaman)

Persepsi pelaku usaha di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tentang penerimaan masyarakat dan lingkungan sekitar tergolong cukup baik. Masyarakat terbuka terhadap aktivitas investasi di wilayahnya. Ini adalah indikasi dukungan yang cukup baik dari lingkungan sekitar terhadap kelancaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Para pelaku usaha setuju bahwa isu sosial tidak begitu menghambat proses jalannya investasi begitupun isu akuisisi lahan. Sehingga dampak dari masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap aktivitas yang dilakukan pelaku usaha cukup membantu.

Namun, indikator bebas dari pungli (pungutan liar, pungutan tidak resmi) memiliki skor yang rendah, bahkan Provinsi Sumatera Utara hanya mendapat skor 2,88, lebih buruk dari Aceh yang mendapat skor 3,29. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang diutarakan oleh beberapa pelaku usaha, dimana di kedua provinsi sama-sama masih adanya pungli dari

oknum tertentu kepada pelaku usaha untuk memperlancar usaha. Ini menjadi permasalahan yang cukup berdampak pada kenyamanan pelaku usaha dalam berusaha di Aceh dan Sumatera Utara.




Gambar 3.2. Persepsi responden terkait aspek Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyaman)

Pungli tersebut sering terjadi saat perusahaan mendatangkan barang atau alat kerja dari luar Aceh, dimana sejumlah oknum meminta secara paksa mengangkut barang perusahaan dengan upah kerja yang relatif mahal. Walaupun demikian, pelaku usaha setuju bahwa ada “biaya tak terduga” yang niscaya dalam berinvestasi dan berbisnis, dimanapun lokasinya. Namun khusus di Aceh, biaya tak terduga tersebut sulit diprediksi karena banyaknya aktor yang bertindak represif, baik secara halus maupun terus-terang (kasar)

3. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

Secara umum persepsi tentang ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Provinsi Aceh & Sumatera Utara relatif cukup baik. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh memiliki persepsi yang cukup rendah mengenai ketersediaan ekspor dan impor dengan skor hanya 3,63. Hal ini sejalan dengan kendala yang dialami oleh pelaku usaha terkait aktivitas ekspor-impor di daerah. Hal ini diakibatkan oleh infrastruktur pendukung untuk melakukan pengiriman, baik dari dan ke luar Aceh, maupun luar negeri

masih terbatas. Dengan adanya keterbatasan ini, pelaku usaha di Aceh berharap agar ketersediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekspor-impor dapat terus ditingkatkan.



Gambar 3.3. Persepsi responden terkait aspek Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur


Selain itu indikator ketersediaan sumber energi/listrik dan ketersediaan jaringan telekomunikasi di Provinsi Aceh masih tertinggal dari Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan sebagian besar pasokan sumber energi listrik Provinsi Aceh Selama ini masih bergantung pada sumber energi listrik dari Sumatera Utara. Namun secara perlahan hal ini mulai berubah, sebagai disampaikan Aimanuddin Bilad yang merupakan Asisten Manajer Bagian Operasi Sistem Unit Pelayanan Pengatur Beban (UP2B) Sumbagut. Pada Agustus 2023 Aceh mampu memproduksi 630 MW sementara beban puncak berada pada angka 553 MW. Selain itu, di bulan tersebut Aceh juga mentransfer 77 MW ke Sumatera utara.

Untuk indikator kualitas dan kuantitas ketersediaan air di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sudah cukup baik dengan skor 3,88 dari total skor 5.

Persepsi tentang ketersediaan akses jalan yang baik di wilayah Aceh memiliki skor 3,76. Dari semua indikator ini menjadi satu-satunya infrastruktur di wilayah Aceh yang unggul jika dibandingkan dengan Sumatera Utara. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses jalan terbatas, sehingga masih perlu ditingkatkan infrastruktur akses jalan agar aktivitas pelaku usaha dapat lebih meningkat.

Selain itu, informasi ini juga tergambar dari data Indeks Daya Saing Daerah 2022 pada pilar kedua, yakni pilar infrastruktur. Aceh menunjukkan keunggulan dalam skor indikator konektivitas jalan dan kualitas infrastruktur jalan. Secara spesifik, pada indikator konektivitas jalan, Aceh mencatatkan skor sebesar 2,41, sementara Sumatera Utara (Sumut) memiliki skor 1,28. Lebih lanjut, pada indikator kualitas infrastruktur jalan, Aceh berhasil meraih skor 3,59, sedangkan Sumut mencapai skor 3,55. Data ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki keunggulan dalam aspek konektivitas jalan dan kualitas infrastruktur jalan dibandingkan dengan Sumatera Utara.

4. Regulasi dan Administrasi Pemerintah




Gambar 3.4. Persepsi responden terkait aspek Regulasi dan Administrasi Pemerintah

Secara keseluruhan, investor dan pelaku usaha mempunyai persepsi yang cukup baik terkait regulasi dan administrasi yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Namun masih terdapat beberapa masalah terkait dengan regulasi dan administrasi pemerintah. Seperti pada indikator adanya insentif fiskal dan non-fiskal lainnya yang mendukung penanaman modal. Indikator tersebut mendapat skor terendah dari lainnya baik dari Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara. Selain itu para investor dan pelaku usaha juga masih merasakan rumitnya pengurusan dalam perizinan karena berbelit-belit, dan proses perizinan tersebut masih diwarnai dengan pungli oleh oknum pemerintah.

Untuk Provinsi Aceh, indikator mengenai akses dan pelayanan perbankan serta pembiayaan memiliki rentang yang cukup jauh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini bisa disebabkan oleh regulasi dan pelayanan yang belum memadai di Provinsi Aceh.

5. Penggunaan Bahan Baku Lokal




Gambar 3.5. Persepsi responden terkait aspek Penggunaan Bahan Baku Lokal

Dari semua indikator penggunaan bahan baku lokal, Provinsi Aceh menunjukkan skor yang lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara. Artinya ketersediaan bahan baku untuk jangka waktu yang lama, kualitas bahan baku, dan harga bahan baku untuk wilayah Aceh masih terbatas.

Indikator yang memiliki skor terendah bagi para investor dan pelaku usaha di Provinsi Aceh adalah terbatasnya jumlah bahan baku lokal dalam memenuhi produksi secara kontinu yaitu 3,44 dari total skor 5 untuk indikator ini. Hal ini bisa menyebabkan para pemilik usaha untuk menggunakan bahan baku dari luar daerah, seperti Provinsi Sumatera Utara yang terdekat dan memiliki kemampuan ketersediaan bahan baku yang lebih memadai.


6. Kondisi Pasar



Gambar 3.6. Persepsi responden terkait aspek kondisi pasar

Distribusi skor persepsi untuk variabel Kondisi Pasar cukup memadai, namun Provinsi Aceh masih berada dibawah kondisi pasar Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar belum merata antara kedua provinsi ini. Permasalahan yang dihadapi para investor dan pelaku usaha di Provinsi Aceh terkait saluran pemasaran yang tersedia dalam jumlah banyak dan mudah diakses menjadi masalah utama dengan skor paling rendah. Hal ini dapat menyebabkan para pelaku usaha terbatas dalam melakukan promosi dalam pemasarannya. Sehingga dapat berdampak pada daya beli konsumen terhadap produk/jasa yang ditawarkan oleh para pemilik usaha.

7. Pengembangan Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)



Gambar 3.7. Persepsi responden terkait aspek Pengembangan Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus

Kehadiran Kawasan Industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan meningkatkan potensi daerah dan dapat mendongkrak ekonomi serta sumber daya manusia. Dari semua indikator untuk variabel ini, Provinsi Aceh masih jauh dibawah kondisi Kawasan Industri Provinsi Sumatera Utara. Karena ketersediaan kawasan industri masih belum begitu memadai, sehingga berdampak pada indikator lainnya seperti ketersediaan fasilitas dan infrastruktur di wilayah kawasan industri, promosi dari pemerintah terkait kawasan industri, hingga kawasan industri yang mampu mempermudah investasi para pemilik usaha.

Para investor dan pelaku usaha di Provinsi Aceh berharap agar kawasan industri seperti di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe dapat juga dibangun di kawasan lain yang memiliki potensi bagus dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungannya. Sehingga para pemilik usaha dapat terus berkembang dan memberikan produk/jasa kepada masyarakat secara tepat.

3.2. Analisis Data Kualitatif (Hasil FGD)

FGD dengan Pengusaha Aceh yang berada di Sumut

Analisis Iklim Investasi di Aceh: Temuan dari FGD dengan Pengusaha Aceh di Sumatera Utara

Pendahuluan

Diskusi kelompok terfokus (FGD) ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari para pengusaha asal Aceh yang memiliki pengalaman berusaha di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Dengan memahami perbandingan kedua wilayah ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi di Aceh.

Dari hasil FGD, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian, antara lain kepastian hukum, efisiensi layanan investasi, keberhasilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, peluang industri baru, kualitas sumber daya manusia, serta dinamika sosial dan budaya.

1. Kepastian Hukum: Menyederhanakan Regulasi untuk Menarik Investor

Salah satu tantangan utama dalam investasi di Aceh adalah **kepastian hukum** yang masih dianggap rumit oleh para pelaku usaha. Peraturan yang sering berubah serta birokrasi yang berbelit dapat mengurangi minat investor.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- **Harmonisasi regulasi** antara peraturan daerah (Qanun) dan peraturan nasional untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
- **Penyederhanaan prosedur hukum** dalam perizinan usaha agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh investor.
- **Peningkatan kepercayaan hukum**, dengan memastikan kepastian kontrak dan perlindungan investasi dalam jangka panjang.

Dibandingkan dengan Sumatera Utara yang memiliki sistem hukum dan regulasi lebih fleksibel, Aceh perlu melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan daya saingnya sebagai tujuan investasi.

2. Efektivitas DPMPTSP: “Satu Pintu, Banyak Jendela”

Aceh telah menerapkan konsep Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mempermudah perizinan usaha. Namun, masih ditemukan hambatan dalam implementasinya, di mana banyaknya pihak yang terlibat justru menimbulkan kompleksitas baru.

Rekomendasi Perbaikan:

- Evaluasi dan perampingan alur perizinan agar lebih ringkas dan tidak melibatkan banyak tahapan yang tidak perlu.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan perizinan.
- Benchmarking dengan Sumatera Utara atau daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem pelayanan satu pintu yang lebih efektif.

3. KEK Lhokseumawe sebagai Model Pengembangan Investasi

KEK Lhokseumawe memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan industri di Aceh. Keberhasilan menghidupkan kembali bekas zona industri lewat KEK Lhokseumawe ini dapat dijadikan contoh dalam pengembangan kawasan industri lainnya.

Pelajaran dari KEK Lhokseumawe:

- Kelembagaan yang kuat dalam mengelola kawasan ekonomi khusus.
- Insentif bagi investor, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan fasilitas infrastruktur yang mendukung.
- Kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kawasan.

Agar KEK Lhokseumawe terus berkembang, diperlukan peningkatan daya tarik investasi dengan memperbaiki infrastruktur, memastikan ketersediaan tenaga kerja berkualitas, dan meningkatkan sinergi dengan pelaku usaha lokal.

4. Peluang Industri Baru: *Data Center* dan *Cold Storage*

Sektor industri yang memiliki prospek cerah di Aceh adalah *data center* dan *cold storage*.

- **Data Center:** Dengan infrastruktur telekomunikasi yang semakin berkembang dan kebutuhan akan penyimpanan data yang meningkat, Aceh dapat menjadi lokasi strategis untuk pengembangan pusat data regional.
- **Cold Storage:** Potensi Aceh dalam sektor perikanan dan pertanian membutuhkan sistem rantai dingin yang baik. Investasi dalam fasilitas penyimpanan dingin dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Untuk menarik investasi di sektor ini, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal, mempermudah perizinan, serta memastikan pasokan listrik yang stabil untuk operasional industri berbasis teknologi tinggi.

5. Meningkatkan Profil Kampus sebagai Pusat Pengembangan SDM

Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan investasi. Saat ini, Aceh perlu meningkatkan daya tarik kampus-kampusnya agar dapat mencetak SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Upaya yang dapat dilakukan:

- Penguatan kerja sama antara universitas dan industri untuk menciptakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Peningkatan fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, pusat riset, dan inkubator bisnis.
- Promosi kampus Aceh di tingkat nasional dan internasional untuk menarik lebih banyak mahasiswa dari luar daerah.

Sumatera Utara telah lebih maju dalam bidang pendidikan tinggi dan pengembangan SDM industri, sehingga Aceh dapat belajar dari pendekatan yang diterapkan di provinsi tetangga ini.

6. Tantangan SDM: Ketersediaan Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhan Industri

Beberapa pelaku usaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan tenaga kerja di Aceh, terutama untuk pekerjaan di sektor industri dan manufaktur.

Faktor-faktor yang menjadi kendala:

- Kurangnya keterampilan teknis pada tenaga kerja lokal.
- Tingkat mobilitas pekerja yang rendah, di mana banyak pekerja memilih sektor informal daripada bekerja di industri formal.
- Budaya kerja yang perlu diperkuat, terutama terkait disiplin dan produktivitas.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan sektor swasta perlu:

- Meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal.
- Mengembangkan pusat pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan industri.
- Membangun ekosistem kerja yang lebih kondusif, dengan sistem insentif dan lingkungan kerja yang lebih menarik.

7. Budaya dan Stabilitas Sosial: Membangun Iklim Investasi yang Kondusif

Aceh memiliki keberagaman budaya yang ramah dan terbuka, yang dapat menjadi daya tarik bagi investor. Namun, masih ada tantangan terkait persepsi tentang stabilitas sosial akibat dampak konflik masa lalu.

Agar iklim investasi semakin baik, diperlukan:

- Promosi Aceh sebagai wilayah yang aman dan stabil melalui media dan kampanye investasi.
- Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan investor untuk menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis.
- Memperkuat kebijakan keamanan progresif dan kepastian hukum bagi investor.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil FGD menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat investasi, terutama dalam sektor industri strategis seperti KEK Lhokseumawe, data center, dan cool storage. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, termasuk kepastian hukum, efisiensi perizinan, pengembangan SDM, dan penciptaan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi di Aceh, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi;
2. Peningkatan efektivitas layanan DPMPTSP;
3. Pemanfaatan keberhasilan KEK Lhokseumawe sebagai model pengembangan kawasan industri lain;
4. Penguatan sektor industri baru seperti *data center* dan *cold storage*;
5. Pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi;
6. Meningkatkan stabilitas sosial dan promosi Aceh sebagai daerah investasi yang aman.

Jika langkah-langkah ini dapat diimplementasikan dengan baik, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi pusat investasi unggulan di Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan.

FGD dengan DPMPTSP Sumut

Berikut adalah pengembangan catatan FGD terkait Investasi di Sumatera Utara dan pandangan terhadap iklim investasi di Aceh, berdasarkan diskusi yang berlangsung pada 8 September 2022 di DPMPTSP Sumut, dengan partisipasi Ir. Siti Zaleha, M.Si dkk sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Promosi.

Analisis iklim investasi di Aceh dan Sumatra Utara: Temuan dari FGD

1. Pendahuluan

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan informasi mengenai iklim investasi di Sumatera Utara serta perbandingannya dengan Aceh. Dalam sesi ini, para pelaku usaha membagikan pengalaman mereka dalam berinvestasi di kedua wilayah tersebut, serta memberikan masukan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Aceh.

Diskusi ini juga menyoroti perbedaan regulasi antara Aceh dan Sumut, serta strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh untuk meningkatkan investasi. Beberapa poin utama yang dibahas mencakup kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, master plan investasi, serta sistem informasi yang dapat diakses oleh investor.

2. Analisis Perbandingan Regulasi dan Peran Pemerintah Daerah

Salah satu rekomendasi penting dari diskusi ini adalah perbandingan antara regulasi pemerintah daerah dan Qanun Aceh dalam konteks investasi.

Perbandingan UU Pemerintah Daerah dan Qanun Aceh: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam investasi serta pengelolaan sumber daya. Qanun Aceh sebagai regulasi khusus yang mengatur berbagai aspek investasi, termasuk perizinan, pajak, dan insentif bagi investor.

Tantangan Regulasi di Aceh: Tumpang Tindih Regulasi: Perbedaan aturan antara qanun dan regulasi nasional sering menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Kewenangan Khusus Aceh: Aceh memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas dibanding provinsi lain, tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menarik investasi.

Proses Perizinan yang lebih kompleks: Dibandingkan dengan Sumatera Utara, proses perizinan di Aceh dinilai lebih lama dan melibatkan lebih banyak tahapan.

Rekomendasi:

1. Lakukan kajian mendalam untuk membandingkan regulasi investasi antara Aceh dan Sumut;
2. Revisi atau harmonisasi Qanun Aceh yang menghambat investasi agar selaras dengan regulasi nasional;
3. Sederhanakan prosedur perizinan agar lebih cepat dan efisien.

3. Revisi Peraturan Daerah (Perda) untuk Penguatan Investasi

Perda (Qanun) yang ada saat ini perlu direvisi agar lebih mendukung investasi. Dalam FGD ini, beberapa hal yang menjadi fokus perbaikan adalah: (1) Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan dan insentif investasi; (2) Meningkatkan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau pengurangan biaya sewa lahan bagi investor di sektor prioritas; (3) Meningkatkan transparansi dalam kebijakan investasi agar lebih mudah dipahami oleh calon investor.

Revisi ini diharapkan dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi di Aceh dan meningkatkan daya saing provinsi ini dibandingkan dengan Sumut.

4. Penyusunan *Master Plan* Investasi dan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) oleh DPMPTSP Aceh

FGD ini menyoroti pentingnya Master Plan Investasi dan sejumlah IPRO yang harus disiapkan oleh DPMPTSP Aceh, mencakup aspek berikut.

Elemen Kunci dalam Master Plan:

(1) Persiapan Lahan Investasi: (a) Identifikasi kawasan potensial untuk pengembangan industri dan investasi; (b) Menyediakan lahan yang legal, siap pakai, dan bebas sengketa.

(2) Jaminan Hukum bagi Investor: (a) Memberikan perlindungan hukum bagi investor agar investasi lebih aman; (b) Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

(3) Zona Industri yang Terarah: (a) Fokus pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri potensial lainnya; (b) Menyediakan infrastruktur yang mendukung investasi, seperti listrik, jalan, dan pelabuhan.

(4) Keterlibatan Investor dalam Perencanaan: (a) Melibatkan investor melalui Deputi Promosi untuk memahami kebutuhan mereka secara langsung; (b) Menyesuaikan kebijakan investasi berdasarkan perspektif pelaku usaha.

Rekomendasi:

1. Aceh harus menyusun Master Plan Investasi dan IPRO yang lebih detail dan komprehensif;
2. Libatkan investor dalam penyusunan strategi investasi;
3. Pastikan lahan yang disiapkan memiliki status hukum yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

5. Peningkatan Infrastruktur Kawasan Industri

Agar Aceh dapat bersaing dengan Sumatera Utara, perlu adanya pembangunan dan peningkatan kawasan industri yang lebih terencana. Saat ini, KEK Lhokseumawe menjadi model pengembangan kawasan industri di Aceh. Namun, masih ada beberapa tantangan kawasan-kawasan industri yang disiapkan di Aceh:

- (1) Minimnya akses infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, dan air bersih;
- (2) Kurangnya tenaga kerja terampil di sektor industri;
- (3) Kurang optimalnya promosi kawasan industri kepada calon investor.

Rekomendasi:

1. Optimalkan KEK Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan industri dengan meningkatkan infrastruktur pendukung;
2. Kembangkan kawasan industri lain di Aceh untuk menarik investasi di berbagai sektor;
3. Sediakan tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan vokasi.

6. Digitalisasi Data dan Monitoring Berbasis GIS

FGD juga membahas pentingnya pengelolaan data investasi yang lebih baik, mengingat banyak investor mengacu pada website sebagai sumber informasi utama.

Poin Penting dalam Digitalisasi Investasi:

- (1) Pengelolaan Data yang Diperbarui Secara Berkala: (a) Menyediakan data yang akurat dan *up-to-date* mengenai peluang investasi di Aceh; (b) Informasi tentang lahan yang tersedia, insentif, dan regulasi terbaru harus selalu diperbarui.

(2) Sistem Monitoring Berbasis GIS: (a) Menyediakan peta digital interaktif yang menunjukkan lahan usaha potensial; (b) Investor dapat mengakses informasi mengenai ketersediaan infrastruktur, konektivitas, dan status hukum lahan.

(3) Transparansi dan Aksesibilitas Data: (a) Website resmi DPMPTSP Aceh harus mudah diakses oleh investor; (b) Informasi investasi harus tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris untuk menarik investor asing.

Rekomendasi:

1. Kembangkan portal investasi online yang selalu diperbarui dengan data terbaru;
2. Gunakan teknologi GIS untuk mempermudah investor dalam melihat peluang investasi;
3. Pastikan keterbukaan informasi agar investor dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil diskusi, terdapat beberapa langkah utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Aceh:

1. Harmonisasi regulasi antara Qanun Aceh dan UU nasional agar tidak ada aturan yang tumpang tindih;
2. Revisi Perda yang menghambat investasi dan menyederhanakan proses perizinan;
3. Menyusun Master Plan Investasi dan IPRO yang mencakup kesiapan lahan, insentif, dan perlindungan hukum bagi investor;
4. Peningkatan kawasan industri, terutama KEK Lhokseumawe, agar lebih menarik bagi investor;
5. Meningkatkan sistem informasi investasi berbasis digital, termasuk pemanfaatan GIS untuk monitoring lahan usaha.

FGD dengan DPMPTSP Aceh, dan beberapa Stakeholder terkait

Berikut adalah pengembangan lebih lanjut dari catatan FGD terkait iklim investasi di Aceh dan Sumatera Utara, dengan analisis mendalam dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan daya tarik investasi di Aceh.

Analisis Perbandingan Iklim Investasi: Aceh sebagai sandingan Sumatera Utara

Hasil FGD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Aceh dan Sumatera Utara dalam skala ekonomi, regulasi, infrastruktur, serta dinamika sosial dan politik. Diskusi ini mengungkap tantangan dan peluang bagi Aceh untuk meningkatkan daya tarik investasinya.

1. Skala Ekonomi dan Posisi Geografis: Tantangan Investasi di Ujung Barat Indonesia

Aceh dan Sumatera Utara memiliki skala ekonomi yang berbeda, dengan Sumut memiliki ekonomi yang lebih besar karena lokasinya yang lebih strategis serta akses yang lebih baik ke pasar domestik dan internasional.

Tantangan Utama: (1) Posisi geografis Aceh di ujung barat membuatnya kurang menarik bagi investor dibandingkan Sumatera Utara yang lebih terhubung dengan pusat ekonomi

seperti Medan dan Pekanbaru; (2) Minimnya pusat industri besar di Aceh membuat ekosistem bisnis kurang berkembang.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan daya tarik Aceh sebagai hub logistik dan perdagangan internasional, misalnya dengan mengoptimalkan Pelabuhan Krueng Geukueh dan Bandara Sultan Iskandar Muda;
2. Memanfaatkan jalur perdagangan regional, terutama ke India, Timur Tengah, Afrika Timur, selain dengan ASEAN, khususnya kawasan IMT-GT;
3. Menyediakan insentif tambahan bagi investor yang berinvestasi di Aceh untuk mengompensasi keterbatasan geografis.

2. Regulasi dan Administrasi Pemerintah: Penyederhanaan Aturan untuk Menarik Investor

Dibandingkan Sumut, regulasi di Aceh masih belum selengkap dan sefleksibel provinsi tetangganya. Hal ini menjadi hambatan bagi investor yang mencari stabilitas dan kepastian hukum.

Tantangan Utama: (1) Regulasi investasi di Aceh belum terintegrasi dengan baik antara peraturan pusat dan daerah (Qanun); (2) Infrastruktur industri masih tertinggal jauh dibandingkan Sumatera Utara.

Rekomendasi:

1. Harmonisasi peraturan daerah dan nasional agar lebih ramah investasi;
2. Menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan transparansi regulasi;
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk menarik lebih banyak investor.

3. Pasar dan Infrastruktur Impor-Ekspor: Transformasi Aceh dari Konsumen ke Produsen

Saat ini, Aceh lebih berperan sebagai konsumen dibandingkan produsen, sehingga ketergantungan terhadap barang dari luar masih sangat tinggi.

Tantangan Utama: (1) Kurangnya industri manufaktur dan hilirisasi menyebabkan Aceh tidak memiliki daya saing ekspor; (2) Infrastruktur impor-ekspor yang belum optimal dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Rekomendasi:

1. Mendorong pembangunan kawasan industri berbasis ekspor, seperti industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
2. Meningkatkan konektivitas pelabuhan dan bandara agar ekspor lebih efisien;
3. Mendorong investasi dalam rantai pasok lokal untuk mengurangi ketergantungan impor.

4. Penggunaan Bahan Baku dan Pengembangan KEK: Menekan Biaya Produksi

Harga beli bahan baku di Aceh lebih mahal dibandingkan Sumatera Utara, yang mengurangi daya saing industri lokal.

Tantangan Utama: (1) Biaya logistik dan distribusi bahan baku yang lebih tinggi; (2) KEK Lhokseumawe masih dalam tahap awal pengembangan dan memerlukan lebih banyak investor.

Rekomendasi:

1. Menekan biaya distribusi bahan baku dengan perbaikan infrastruktur transportasi;
2. Meningkatkan promosi KEK Lhokseumawe untuk menarik lebih banyak investor swasta;
3. Memberikan insentif bagi industri yang menggunakan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

5. Aspek Masyarakat dan Lingkungan: Meningkatkan Kepercayaan Investor

Meskipun masyarakat Aceh mendukung investasi, beberapa faktor seperti keamanan dan regulasi berbasis syariah masih menjadi pertimbangan bagi investor luar.

Tantangan Utama: (1) Pungutan liar (pungli) yang tidak terkendali menjadi hambatan bagi kelancaran investasi; (2) Dampak negatif dari konflik masa lalu, di mana banyak aktor yang masih terlibat dalam dinamika ekonomi lokal; (3) Isu-isu negatif di media yang dapat mempengaruhi keputusan investor.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan citra investasi Aceh dengan kampanye media yang positif;
2. Menekan praktik pungli dengan reformasi birokrasi dan sistem digitalisasi layanan;
3. Meningkatkan jaminan keamanan bagi investor agar merasa lebih nyaman berbisnis di Aceh.

6. Pertumbuhan Ekonomi dan Keterlibatan Pemerintah

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum cukup optimal untuk mendorong pertumbuhan.

Rekomendasi:

1. Pemerintah pusat perlu lebih aktif dalam mendukung pengembangan industri di Aceh;
2. KEK Lhokseumawe harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menarik lebih banyak investasi strategis.

7. Peran Aktif Pemerintah dalam Menarik Investasi

Pemerintah Aceh perlu lebih proaktif dalam menarik investasi dan memberikan jaminan kemudahan usaha.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan kerja sama dengan BUMN dan BUMD untuk mempercepat realisasi proyek investasi;
2. Membentuk tim khusus untuk menangani investor asing dan domestik guna mempercepat keputusan investasi.

8. Fokus dan Hilirisasi Sektor Pertanian serta Pariwisata

Dua sektor yang memiliki potensi besar di Aceh adalah pertanian, khususnya agribisnis, dan pariwisata. Namun, kedua sektor ini masih belum dikembangkan secara maksimal.

Rekomendasi:

1. Membangun industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar Aceh tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah;
2. Meningkatkan infrastruktur dan promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara.

9. Keterlibatan Industri Keuangan

Saat ini, banyak sektor keuangan masih enggan masuk ke Aceh, yang menghambat pertumbuhan bisnis dan investasi.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal;
2. Menarik lebih banyak bank dan lembaga keuangan untuk masuk ke Aceh dengan memberikan insentif pajak atau kemudahan regulasi.

10. Pengembangan Potensi Lokal: Meningkatkan Nilai Tambah

Aceh memiliki banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Rekomendasi:

1. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah;
2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja agar lebih siap bekerja di industri yang berkembang di Aceh.

Kesimpulan dan Strategi Ke Depan

Untuk meningkatkan investasi di Aceh, pemerintah dan pelaku usaha harus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik.

1. Perbaikan regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan harus menjadi prioritas;
2. Meningkatkan infrastruktur industri dan perdagangan agar daya saing Aceh meningkat;
3. Mengoptimalkan KEK Lhokseumawe sebagai motor penggerak investasi;
4. Mengatasi hambatan sosial dan ekonomi, seperti pungli dan persepsi negatif terhadap Aceh di kalangan investor.

BAB 4 - PENUTUP

Strategi Pembangunan Aceh Berbasis Sinergi dengan Sumatra Utara

4.1 Kesimpulan

Analisis terhadap potensi ekonomi Aceh dan Sumatra Utara menunjukkan bahwa kedua provinsi ini memiliki **karakteristik ekonomi yang saling melengkapi**, sehingga dapat dikembangkan sebagai **Zona Ekonomi Komplementer** dalam Koridor Investasi Barat Indonesia.

Keadaan *Existing* dan Peluang Investasi Komplementer

1. **Struktur ekonomi yang berbeda namun saling mendukung:** Sumatra Utara telah berkembang sebagai pusat industri pengolahan dan perdagangan di Sumatra, dengan keunggulan di sektor **industri manufaktur, jasa keuangan, dan real estat**. Sementara **Aceh** memiliki potensi besar dalam **agro-industri, energi baru dan terbarukan, pariwisata, serta pengembangan kawasan industri** yang masih membutuhkan investasi lebih lanjut.
2. **Kekuatan Aceh dalam sektor pertanian dan perikanan:** Aceh memiliki sumber daya pertanian unggulan seperti **kopi, kakao, kelapa sawit, nilam, sereh wangi, berbagai hasil hutan non-kayu, serta hasil perikanan laut** yang belum sepenuhnya dioptimalkan melalui industri hilirisasi. Hilirisasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing Aceh dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
3. **Tantangan ekonomi yang perlu diatasi:** Tingkat kemiskinan dan pengangguran Aceh masih tinggi, sehingga diperlukan strategi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif. Infrastruktur dan konektivitas masih menjadi kendala utama, terutama dalam menghubungkan Aceh dengan pusat-pusat ekonomi di Sumatra Utara. Regulasi dan kebijakan investasi perlu diperbaiki agar lebih menarik bagi investor nasional maupun internasional.
4. **Peluang investasi dan sinergi dengan Sumatra Utara:** Dengan meningkatkan kerja sama dalam **agro-industri, energi hijau, pariwisata, dan kawasan industri**, Aceh dapat memanfaatkan keunggulan logistik dan pasar yang lebih besar di Sumatra Utara. Peningkatan kerja sama antardaerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh melalui akses pasar, transfer teknologi, dan penguatan ekosistem bisnis regional.

Strategi Pembangunan Aceh Berbasis Sinergi dengan Sumatra Utara

Untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi, Aceh dapat mengadopsi strategi berikut:

1. Mendorong Hilirisasi Agro-Industri dan Perikanan: Membangun pabrik pengolahan kopi, kakao, nilam, sereh wangi, CPO dari kelapa sawit, dan hasil hutan non-kayu lainnya, serta hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Untuk itu Aceh dapat mengembangkan zona industri berbasis pertanian dan perikanan, bekerja sama dengan pusat distribusi di Sumatra Utara. Aceh juga dapat meningkatkan kualitas produksi melalui teknologi pertanian cerdas dan akses pasar global.
2. Meningkatkan Konektivitas Infrastruktur: Mempercepat pembangunan jalan tol, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan pelabuhan laut dan bandara untuk mendukung akses logistik antara Aceh dan Sumatra Utara. Hal ini dapat dilakukan dengan, misalnya, mengoptimalkan Pelabuhan Sabang di Pulau Weh, Krueng Geukueh di Lhokseumawe, Kuala Idi dan Kuala Langsa di Aceh Timur dan Kota Langsa dan sebagai pusat ekspor produk agro-industri dan perikanan. Aceh juga perlu mendorong investasi di transportasi multimoda untuk mempercepat rantai pasok regional.
3. Memperbaiki Iklim Investasi: Menyederhanakan perizinan usaha dan meningkatkan insentif investasi di sektor prioritas. Aceh juga dapat mengembangkan KEK Arun Lhokseumawe dan kawasan industri lainnya sebagai pusat energi hijau dan manufaktur berbasis agro-industri. Untuk itu, Aceh perlu meningkatkan kemitraan antara UMKM lokal dengan investor nasional dan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Meningkatkan SDM dan Kewirausahaan Berbasis Digital: Menyediakan pelatihan vokasi di bidang pertanian modern, energi terbarukan, dan industri kreatif. Untuk itu Aceh perlu mendorong startup berbasis *agritech* dan pariwisata digital sebagai inovasi baru dalam ekosistem bisnis Aceh. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengembangkan program pendampingan bisnis bagi wirausahawan lokal untuk meningkatkan daya saing produk Aceh di pasar global.

Alih-alih bersaing, Aceh dan Sumatra Utara dapat membangun **Zona Ekonomi Komplementer** yang mendukung pengembangan ekonomi kedua wilayah secara simultan. Dengan strategi yang tepat, kedua provinsi ini dapat berkontribusi dalam membentuk Koridor Investasi Barat Indonesia, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional dan menarik investasi dalam skala nasional maupun global. Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang progresif serta membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi Strategis Secara Umum

1. **Koordinasi Jasa Informal untuk Kepastian Berbisnis:** Investor menyadari adanya biaya jasa informal dalam proses investasi, yang umumnya dianggap sebagai bagian dari biaya operasional. Namun, di Aceh, biaya-biaya tersebut masih tidak terstruktur dan sulit diprediksi, berbeda dengan Sumatera Utara yang lebih memberikan kepastian dalam proses bisnis. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan regulasi yang lebih baik agar tidak menghambat kelancaran investasi. Tujuannya adalah: (1) Meningkatkan transparansi dalam biaya-biaya informal agar investor mendapatkan kepastian biaya sejak awal; (2) Membangun sistem pengawasan yang lebih ketat untuk menekan potensi pungli yang tidak terkendali; (3) Melibatkan asosiasi bisnis dalam merumuskan kebijakan terkait jasa informal agar lebih terkendali dan tidak menjadi penghambat investasi.
2. **Peningkatan Kualitas dan Relevansi Sumber Daya Manusia:** Salah satu faktor utama yang memengaruhi investasi adalah kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini, Aceh masih perlu meningkatkan daya saing SDM-nya agar lebih menarik bagi investor, terutama dalam sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang terjangkau bagi investor sebagai indikator kunci dalam investasi makro. Untuk itu, Aceh perlu: (1) Mengembangkan program pelatihan vokasi dan sertifikasi keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri; (2) Memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi, pusat pelatihan, dan dunia usaha untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih siap pakai; (3) Memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja lokal, sehingga mereka lebih terdorong untuk menyerap tenaga kerja dari Aceh.
3. **Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi Lebih Lanjut:** Saat ini, proses birokrasi dan regulasi di Aceh masih dinilai terlalu kompleks dan lambat, sehingga kurang menarik bagi investor dibandingkan provinsi lain. Oleh karena itu, diperlukan pemangkasan prosedur dan penyederhanaan regulasi agar investasi dapat masuk dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan, misalnya: (1) Menerapkan sistem perizinan berbasis digital (*online single submission/OSS*) yang lebih transparan dan mudah diakses; (2) Menyederhanakan proses administrasi investasi, terutama dalam perizinan tanah, lingkungan, dan kepabeanaan; (3) Menyelaraskan regulasi antara Qanun Aceh dan regulasi nasional, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
4. **Peningkatan Ketersediaan Bahan Baku Lokal:** Tingginya harga bahan baku di Aceh dibandingkan Sumatera Utara menjadi salah satu kendala dalam pertumbuhan industri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku lokal, serta mengoptimalkan potensi industri yang dapat bersinergi dengan *Global Value Chain* (GVC). Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk ini, antara lain adalah: (1) Mengembangkan ekosistem industri berbasis bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor; (2) Menganalisis komoditas unggulan Aceh dalam konteks *Global Value Chain*, sehingga dapat dikembangkan sebagai industri strategis yang saling melengkapi dengan Sumatera Utara; (3) Memberikan insentif kepada perusahaan yang memanfaatkan bahan baku lokal, guna meningkatkan daya saing industri Aceh.
5. **Pengembangan Kawasan Industri dan KEK:** Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri di Aceh masih belum berkembang secara optimal. Untuk menarik lebih

banyak investor, perlu ada penguatan infrastruktur, insentif, dan kepastian operasional agar kawasan ini dapat berfungsi secara maksimal. Untuk itu Aceh perlu, misalnya, (1) Menyediakan lahan industri yang siap pakai, dengan status hukum yang jelas dan bebas sengketa; (2) Meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, pelabuhan, dan pasokan listrik, agar kawasan industri lebih kompetitif; (3) Memberikan insentif yang lebih menarik bagi investor, seperti keringanan pajak dan subsidi biaya operasional, untuk meningkatkan daya tarik KEK dan kawasan industri Aceh; dan (4) Memastikan kepastian beroperasi, sehingga investor tidak perlu menghadapi kendala birokrasi setelah mereka mulai berinvestasi.

Secara umum, Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya transformasi besar dalam regulasi, infrastruktur, dan ekosistem bisnisnya. Dengan menerapkan strategi yang terfokus pada perbaikan regulasi, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi bahan baku lokal, serta pengembangan kawasan industri dan KEK, Aceh dapat menjadi daerah yang lebih menarik bagi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

4.3 Rekomendasi Strategis untuk Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Agar Aceh dapat menarik lebih banyak investasi dan berkembang bersama Sumatra Utara dalam **Koridor Investasi Barat Indonesia**, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak terkait. Berikut adalah rekomendasi spesifik bagi pemangku kepentingan utama:

1. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh)

- Menyederhanakan regulasi dan perizinan investasi dengan memangkas birokrasi yang berbelit, terutama dalam perizinan tanah, pembangunan infrastruktur, dan sektor strategis seperti energi terbarukan dan agro-industri.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan daerah dengan membangun konektivitas yang lebih baik antara Aceh dan Sumatra Utara melalui jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api.
- Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Aceh, seperti KEK Arun Lhokseumawe, dengan memberikan insentif fiskal dan pajak bagi investor yang bergerak di industri hijau dan manufaktur berbasis sumber daya lokal.
- Membangun infrastruktur energi baru dan terbarukan untuk mendukung kawasan industri dan mendorong Aceh sebagai pusat energi hijau.
- Mengoptimalkan program pelatihan tenaga kerja berbasis industri agar tenaga kerja Aceh lebih siap terserap dalam sektor produktif yang sedang berkembang.

2. Pemerintah Pusat

- Menetapkan Aceh sebagai zona prioritas investasi nasional, khususnya dalam sektor agro-industri, pariwisata, dan energi terbarukan, dengan dukungan insentif kebijakan.

-
- Menyediakan dana infrastruktur strategis untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Aceh, terutama dalam proyek transportasi dan logistik.
 - Mengembangkan kebijakan insentif ekspor bagi produk pertanian dan perikanan Aceh, sehingga mampu bersaing di pasar internasional.
 - Mempercepat pembangunan tol dan jalur kereta api yang menghubungkan Aceh dengan Sumatra Utara, guna memperlancar rantai pasok investasi.

3. Investor dan Pelaku Usaha (Nasional dan Internasional)

- Mengembangkan industri hilirisasi berbasis sumber daya Aceh, seperti pabrik pengolahan kopi, kakao, minyak atsiri (terutama nilam, sereh wangi, dan pala), minyak kelapa sawit berkelanjutan, produk-produk hutan non-kayu, serta industri perikanan berbasis ekspor.
- Berinvestasi dalam sektor energi hijau, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan bioenergi di Aceh yang dapat mendukung kebutuhan energi industri dan rumah tangga.
- Membuka jaringan distribusi dan pemasaran bagi produk pertanian dan perikanan Aceh, dengan menjadikan Sumatra Utara sebagai pusat perdagangan dan ekspor.
- Membangun resor dan fasilitas wisata berbasis ekowisata dan wisata komunitas di Aceh guna meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan internasional.

4. Asosiasi Bisnis dan Kamar Dagang (KADIN, HIPMI, dan Organisasi Bisnis Lainnya)

- Menyelenggarakan forum bisnis dan investasi yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan investor nasional maupun asing untuk membangun kemitraan strategis.
- Mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Aceh dan Sumatra Utara dalam proyek pengembangan rantai pasok industri.
- Meningkatkan program inkubasi bisnis untuk UMKM dan startup berbasis agritech serta pariwisata digital guna mempercepat pertumbuhan wirausaha di Aceh.

5. Akademisi dan Lembaga Riset

- Melakukan riset inovasi teknologi pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor ini di Aceh.
- Mengembangkan program pendidikan vokasi berbasis industri yang sesuai dengan kebutuhan sektor prioritas investasi di Aceh.
- Mendorong penguatan kebijakan berbasis data agar investasi yang masuk benar-benar membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Aceh.

6. Masyarakat dan Pelaku UMKM

- Memanfaatkan peluang ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan meningkatkan kapasitas usaha melalui pelatihan dan teknologi digital.
- Berpartisipasi dalam ekosistem bisnis regional dengan menjalin kemitraan dengan investor dan perusahaan besar di Sumatra Utara.

-
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk mendukung investasi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Aceh.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, investor, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Aceh dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya dalam **Koridor Investasi Barat Indonesia**. Fokus pada **agro-industri, energi hijau, pariwisata, dan kawasan industri** akan menjadi kunci bagi Aceh dalam menarik investasi yang berkelanjutan.

Kolaborasi yang erat antara Aceh dan Sumatra Utara akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Aceh dapat berkembang sebagai pusat ekonomi baru yang siap bersaing di tingkat nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Resmi:

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh dan Sumatera Utara 2018-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2023). *Aceh dalam Angka 2023*. Banda Aceh: BPS Aceh. Retrieved from <https://aceh.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2023). *Sumatera Utara dalam Angka 2023*. Medan: BPS Sumatera Utara. Retrieved from <https://sumut.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2023*. Jakarta: BPS Indonesia. Retrieved from [<https://www.bps.go.id>]
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). *Laporan Realisasi Investasi Indonesia 2023: Perkembangan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara*. Jakarta: BKPM. Retrieved from [<https://www.investindonesia.go.id>]
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Sumatera Triwulan IV 2023*. Jakarta: Bank Indonesia. Retrieved from [<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-regional>]
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh 2023: Analisis Investasi dan Ekonomi Daerah*. Banda Aceh: Bank Indonesia. Retrieved from [<https://www.bi.go.id>]
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara 2023*. Medan: Kementerian Keuangan RI. Retrieved from [<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumut/id/data-publikasi/kajian-fiskal-regional.html>]
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh 2023*. Banda Aceh: Kementerian Keuangan RI. Retrieved from [<https://djpb.kemenkeu.go.id>]
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Prospek Investasi di Sumatera Utara dan Aceh: Tren 2023-2024*. Jakarta: Kementerian Investasi RI. Retrieved from [<https://www.investindonesia.go.id>]

Publikasi Ilmiah:

- All Bank, HMSSC Bank, & PTB Sekuritas. (2016). *Republic of Indonesia: Economic Report on Investment Climate in Aceh and North Sumatra*. WMS First Bank. Retrieved from [https://wms.firstbank.com.tw]
- Basri, C., & Hill, H. (2020). Policy reforms and economic resilience in Indonesia: A post-crisis perspective. *Asian Economic Policy Review*, 15(1), 25-48. DOI: [10.1111/aepr.12300]
- Casson, A. (2000). *The hesitant boom: Indonesia's oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change*. Semantic Scholar. Retrieved from [https://pdfs.semanticscholar.org/18ae/1b3542aec88e43589ba7bf6a859687d3a7e1.pdf]
- Cornock, O. (2018). *The Report: Indonesia 2018*. Oxford Business Group. Retrieved from [https://books.google.com]
- Firmansyah, F. (2020). *Annual Competitiveness Analysis and Impact Estimation of Welfare Spending on Fiscal Sustainability of Sub-National Economies in Indonesia*. Universitas Diponegoro. Retrieved from [http://doc-pak.undip.ac.id]
- Halimanjaya, A. (2017). Climate mitigation finance in leveraging private investments in Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 7(3), 225-243. DOI: [10.1080/20430795.2017.1318461]
- Hill, H., & Basri, C. (2020). Making economic policy in a democratic Indonesia: The first two decades. *Asian Economic Policy Review*, 15(1), 1-24. DOI: [10.1111/aepr.12299]
- Hill, H. (1991). *Multinationals and employment in Indonesia*. Cambridge University Press. Retrieved from [https://books.google.com]
- Kuncoro, A., & Resosudarmo, B. P. (2006). *Survey of recent developments in Indonesian economic studies*. Taylor & Francis. DOI: [10.1080/00074910600632344]
- Lavi, D. V., Amri, M., & Tan, K. G. (2018). *2017 Annual Competitiveness Analysis and Impact of Exchange Rates on Foreign Direct Investment Inflows to Sub-National Economies of Indonesia*. World Scientific Publishing. DOI: [10.1142/9789813273061_0001]
- Lindblad, J. T. (2015). Foreign direct investment in Indonesia: Fifty years of discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 217-238. DOI: [10.1080/00074918.2015.1061913]
- Lindblad, J. T., & Kian, T. W. (2007). Survey of recent developments in Indonesia's economic environment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(1), 101-123. DOI:

[10.1080/00074910701286370]

- Mariah S.M. Purba. *Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Narjoko, D. A., & Jotzo, F. (2007). Survey of recent developments in Indonesia's investment climate. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(2), 213-237. DOI: [10.1080/00074910701408040]
- Ningrum, D. R. (2016). *Mapping of policies and stakeholders in foreign direct investment in Indonesia's agriculture sector*. The Prakarsa. Retrieved from [https://repository.theprakarsa.org]
- Siregar, Y. P., & Utomo, W. (2021). *Accelerating regional development of the outer islands: The implementation of Special Economic Zones in Indonesia, 2011-18*. Effective Cooperation. Retrieved from [https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/GDI%20Case%20Study%20Indonesia%20SEZ.pdf]
- Soesastro, H., & Atje, R. (2005). Survey of recent developments in Indonesian economic policy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(2), 133-155. DOI: [10.1080/00074910500072641]
- Tan, K. G., Amri, M., & Merdikawati, N. (2018). A new index to measure ease of doing business at the sub-national level: Empirical findings from Indonesia. *Cross Cultural & Strategic Management*, 25(4), 463-482. DOI: [10.1108/ccsm-01-2017-0009]
- & Tan, K. Y. (2017). *2016 Growth Slowdown Analysis, Ease of Doing Business Index, and Annual Competitiveness Studies of Indonesia's Sub-national Economies*. World Scientific Publishing. DOI: [10.1142/9789813226883_0001]
- Tan, K. G., Amri, M., & Tan, K. Y. (2015). *Competitiveness analysis and development strategies for 33 Indonesian provinces*. World Scientific Publishing. Retrieved from [https://books.google.com]
- Tan, K. G., Amri, M., & Low, L. (2013). *Competitiveness analysis and development strategies for Indonesian economic regions*. World Scientific Publishing. DOI: [10.1142/9789814560788_0001]

